



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : AHMAD NOR Alias ANANG BAKUT Bin (Alm)
AHMAD SANUSI
2. Tempat lahir : Pingaran Ulu
3. U m u r/tanggal lahir : 32 Tahun / 8 April 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Pingaran Ulu RT.008/003 Kecamatan
Astambul Kabupaten Banjar (KTP)
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : MAULIDAH Alias RARA Binti (Alm) BADRIANSYAH
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. U m u r/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Golf RT.012/003 Kelurahan Syamsudin Noor
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru (KTP)
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura I sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., MUHAMMAD NOOR, SH. dan CINDY MAHARANI, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN.Mtp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 gram (plastik klip 0,23) berat bersih 1 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA
- 1 (satu) bundel plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastik
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam
- 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 gram;
- 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA MILIK;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna ungu.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Permohonan Para Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis di persidangan tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Para Terdakwa memohon pidana yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I AHMAD NOR Als ANANG BAKUT Bin (Alm) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH Als RARA Binti (Alm) BADRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah kompleks Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***"Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa I menghubungi Sdr. ALAN (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan mengatakan "OM ADA YANG READY KAH" lalu dibalas oleh Sdr. ALAN (DPO) "TUNGGU LAH LUN TAKUNAKAN, TAPI NAIK AKAN JA DANANYA DULU" lalu Terdakwa I jawab "INGGIH OM" sambil Terdakwa I mentransfer uang ke rekening Sdr. ALAN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa I menghubungi lagi Sdr. ALAN (DPO) "KAYAPA INFONYA OM" lalu dibalas Sdr. ALAN (DPO) "BISA ESOK" lalu Terdakwa I balas "INGGIH OM", kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira jam 11.00 WITA Terdakwa I menghubungi lagi Sdr. ALAN (DPO) "KAYAPA OM" lalu dibalas lagi oleh Sdr. ALAN (DPO) "BALUM, KAINA KALO SUDAH SIAP DI KABARI" lalu Terdakwa I jawab "INGGIH OM", kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 12.00 WITA ketika Terdakwa I sedang jalan berdua bersama dengan Terdakwa II di Q MALL Banjarbaru Sdr. ALAN (DPO) menghubungi Terdakwa I "KE BANJAR OM" lalu Terdakwa I balas "INGGIH OM, STAND BY DIMANA" lalu dibalas Sdr. ALAN (DPO) "KIRIM NO PENERIMANYA" lalu Terdakwa I kirim nomor handphone Terdakwa I kepada Sdr. ALAN (DPO), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sabu dengan mengatakan "HAURAN KAH, KALO KADA HAUR GANII AKU KE BANJAR MEAMBIL SABU" lalu Terdakwa II menjawab "IYA", kemudian Para Terdakwa berangkat ke Banjarmasin, kemudian sekitar jam 15.00 WITA ada seseorang yang menelpon Terdakwa I dan para Terdakwa diarahkan untuk mengambil sabu di daerah Pekauman Banjarmasin dengan cara di ranjau yang kemudian setelah para terdakwa mengambil sabu tersebut lalu sabu tersebut para terdakwa bawa pulang ke sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perjuangan Gang Setia Damai tepatnya di Komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan terdakwa I sempat mencoba sabu tersebut dan ternyata sabu yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I beli tersebut tidak asli, kemudian sekitar jam 17.00 WITA terdakwa I menghubungi Sdr. ALAN (DPO) "OM SABUNYA KADA ASLI" lalu dibalas oleh Sdr. ALAN (DPO) "INGGIH MAAF OM, LUN MINTA WAKTU" lalu Terdakwa I balas "KIRA KIRA PABILA OM" namun tidak langsung dibalas oleh Sdr. ALAN (DPO);
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WITA Sdr. ALAN (DPO) menghubungi Terdakwa I "PIAN KE BANJARMASIN LAGI LAH" lalu Terdakwa I jawab "IYA" kemudian Para Terdakwa berangkat lagi dan setelah sampai di Banjarmasin dan lalu sekitar jam 20.00 WITA ada seseorang yang menelpon Terdakwa I dan bilang "ITU SABUNYA SAMBIL JA DI SAMPING POT KEMBANG DI SEBERANG GUEST HOUSE OLIVE DI BANJARMASIN", lalu para terdakwa mengambil sabu tersebut dan membawa sabu tersebut kembali ke sabuah rumah yang beralamat di Jalan Perjuangan Gang Setia Damai tepatnya di Komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan lalu terdakwa I mengetes sabu tersebut asli atau tidak dengan cara terdakwa pakai sendiri dan ternyata sabu tersebut asli, kemudian sabu dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram tersebut Terdakwa I bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan masing-masing paket beratnya 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira jam 22.00 WITA seseorang yang bernama Sdr. HARTINI melakukan pembelian sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan cara Sdr. HARTINI langsung mendatangi Terdakwa I disebuah rumah yang beralamat di Jalan Perjuangan Gang Setia Damai tepatnya di Komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan untuk pembayarannya dilakukan secara transfer sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari yang sama teman Sdr. ALAN (DPO) juga melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa I dengan cara dihutang terlebih dahulu dan cara pembeliannya dengan cara bertemu langsung didepan rumah saja;
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 12.00 WITA ketika para terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Perjuangan Gang Setia Damai tepatnya di Komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar ada seseorang yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menelpon terdakwa II untuk memesan sabu-sabu kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I "ADA YANG HANDAK MENCARI BAHAN (SABU), ADA BERAPA BANYAK WADAH PIAN" lalu terdakwa I menjawab "ADA 4 EMPAT PAKET (masing-masing paketnya 5 (lima) gram" lalu setelah harganya deal Terdakwa I langsung menyerahkan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 gram (plastik klip $0,23 \times 4 = 0,92$ gram) berat bersih 17,7 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam kepada Terdakwa II dan kemudian disimpan oleh Terdakwa II, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas jual beli sabu di Jalan Perjuangan Gang Setia Damai tepatnya di Komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan telah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 17.30 WITA anggota satresnarkoba Polres Banjar langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah tersebut dan berhasil mengamankan para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan disebuah rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 gram (plastik klip 0,23 gram) berat bersih 1 gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 gram (plastik klip $0,23 \times 4 = 0,92$ gram) berat bersih 17,7 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan aktivitas jual beli sabu sudah sekira kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan Terdakwa II dijanjikan oleh terdakwa I akan mendapatkan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jika sabu-sabu tersebut laku

terjual dan biasanya terdakwa II diberi oleh Terdakwa I berupa uang belanja;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0792 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I AHMAD NOR Als ANANG BAKUT Bin (Alm) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH Als RARA Binti (Alm) BADRIANSYAH pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat anggota Satresnarkoba Polres Banjar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas jual beli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu di Jalan Perjuangan Gang Setia Damai tepatnya di Komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan telah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 17.30 WITA anggota satresnarkoba Polres Banjar langsung melakukan penggerebekan di sebuah rumah tersebut dan berhasil mengamankan para terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan disebuah rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 gram (plastik klip 0,23 gram) berat bersih 1 gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Banjar juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 gram (plastik klip 0,23 x 4 = 0,92 gram) berat bersih 17,7 gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga, kemudian para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjar guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0792 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. GIRANG BAGUS WICAKSONO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Para Terdakwa karena terlibat transaksi shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di komplek Antemas Desa Sungai Sipai sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi langsung mengamankan Para Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. RIZQI FAZRIANNOR, SH., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di kompleks Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Para Terdakwa karena terlibat transaksi shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kompleks Antemas Desa Sungai Sipai sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;
 - Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi langsung mengamankan Para Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I memesan 1 (satu) paket shabu seberat Rp. 50 (lima puluh) gram seharga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. ALAN dengan dibayar dulu separuh sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisa akan dibayar setelah semua shabu habis terjual ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil shabu pesanan yang sudah diletakan di samping pot kembang diseberang Quest House OLIVE di Banjarmasin kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu sudah terjual yakni 5 (paket) shabu kepada Sdri. HARTINI dan 1 (satu) paket shabu kepada teman Sdr. ALAN ;
- Bahwa ketika sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota Polisi yang langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
- Bahwa keuntungan dari Penjualan shabu adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Terdakwa II

- pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena memiliki shabu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I memesan 1 (satu) paket shabu seberat Rp. 50 (lima puluh) gram seharga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. ALAN dengan dibayar dulu separuh sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisa akan dibayar setelah semua shabu habis terjual ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil shabu pesanan yang sudah diletakan di samping pot kembang disebatang Quest House OLIVE di Banjarmasin kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa 6 (enam) paket shabu sudah terjual yakni 5 (paket) shabu kepada Sdri. HARTINI dan 1 (satu) paket shabu kepada teman Sdr. ALAN ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota Polisi yang langsung menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
- Bahwa keuntungan dari Penjualan shabu adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram ;
- 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA ;
- 1 (satu) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic ;
- 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA MILIK ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna ungu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena menjual shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa I memesan 1 (satu) paket shabu seberat Rp. 50 (lima puluh) gram seharga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. ALAN dengan dibayar dulu separuh sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisa akan dibayar setelah semua shabu habis terjual ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil shabu pesanan yang sudah diletakan di samping pot kembang diseberang Quest House OLIVE di Banjarmasin kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah ;
4. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
5. Bahwa 6 (enam) paket shabu sudah terjual yakni 5 (paket) shabu kepada Sdri. HARTINI dan 1 (satu) paket shabu kepada teman Sdr. ALAN ;
6. Bahwa sebelumnya saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di komplek Antemas Desa Sungai Sipai sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampainya di lokasi saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi langsung mengamankan Para Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga ;
8. Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
9. Bahwa Para Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin memiliki shabu ;
10. Bahwa keuntungan dari Penjualan shabu adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0792 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina* ;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 19,85 (sembilan belas koma delapan puluh lima) gram (plastik klip 1,15 (satu koma lima belas) gram) berat bersih 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Para Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Permufakatan Jahat ;
3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
4. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ;
5. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa I **Ahmad Nor Alias Anang Bakut Bin (Alm) Ahmad Sanusi** dan Terdakwa II **Maulidah Alias Rara Binti (Alm) Badriansyah** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena menjual shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil shabu pesanan yang sudah diletakan di samping pot kembang diseberang Quest House OLIVE di Banjarmasin kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan 6 (enam) paket shabu sudah terjual yakni 5 (paket) shabu kepada Sdri. HARTINI dan 1 (satu) paket shabu kepada teman Sdr. ALAN, bahwa keuntungan dari Penjualan shabu adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga termasuk dalam kategori Permufakatan jahat sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Melakukan Permufakatan Jahat harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di kompleks Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena menjual shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa menjual shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Para Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan ;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di kompleks Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena menjual shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa I memesan 1 (satu) paket shabu seberat Rp. 50 (lima puluh) gram seharga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dari Sdr. ALAN dengan dibayar dulu separuh sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan sisa akan dibayar setelah semua shabu habis terjual kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi mengambil shabu pesanan yang sudah diletakan di samping pot kembang diseberang Quest House OLIVE di Banjarmasin kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membagi 1 (satu) paket besar shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram dan dijual seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan 6 (enam) paket shabu sudah terjual yakni 5 (paket) shabu kepada Sdri. HARTINI dan 1 (satu) paket shabu kepada teman Sdr. ALAN, bahwa keuntungan dari Penjualan shabu adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Menimbang, Bahwa sebelumnya saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. mendapat informasi dari masyarakat bahwa di komplek Antemas Desa Sungai Sipai sering terjadi transaksi shabu kemudian saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi sesampainya di lokasi saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan saksi RIZQI FAZRIANNOR, SH. serta anggota Kepolisian yang lain menuju lokasi langsung mengamankan Para Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dilantai disamping Terdakwa I duduk didalam rumah tersebut begitu juga dengan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) bundel plastik klip dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ditemukan dilantai juga, kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA yang berisi 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didapur dekat kolam yang diakui sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II dan untuk 1 (satu)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk SAMSUNG warna ungu ditemukan berada dilantai juga, Para Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual 6 (enam) paket shabu sehingga termasuk dalam kategori menjual sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam salah satu elemen unsur dalam pasal ini sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dalam pasal ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 5. Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu dan berat harus lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 17.30 WITA, bertempat di komplek Antemas Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM) BADRIANSYAH ditangkap Polisi karena menjual shabu dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram dan 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Laporan Pengujian dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita serta disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram berat bersih sabu untuk dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM) di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0792 tanggal 12 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap sampel yang disita dari para terdakwa dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 6 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti atas nama Terdakwa I AHMAD NOR ALS ANANG BAKUT BIN (ALM) AHMAD SANUSI dan Terdakwa II MAULIDAH ALS RARA BINTI (ALM)

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor 19,85 (sembilan belas koma delapan puluh lima) gram (plastik klip 1,15 (satu koma lima belas) gram) berat bersih 18,7 (delapan belas koma tujuh) gram ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram, 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA MILIK, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna ungu adalah alat yang dipakai Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa/Penasehat Hukum Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya maka hal tersebut dapat dimasukan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Para Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Nor Alias Anang Bakut Bin (Alm) Ahmad Sanusi** dan Terdakwa II **Maulidah Alias Rara Binti (Alm) Badriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ahmad Nor Alias Anang Bakut Bin (Alm) Ahmad Sanusi** dan Terdakwa II **Maulidah Alias Rara Binti (Alm) Badriansyah** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga)**

Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram (plastik klip 0,23 (nol koma dua puluh tiga)) berat bersih 1 (satu) gram ;
 - 4 (empat) paket sabu dengan berat kotor 18,62 (delapan belas koma enam puluh dua) gram ($0,23 \times 4 = 0,92$) berat bersih 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk LA ;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna hitam ;
 - 1 (satu) buah bekas kotak merk ULTRA MILIK ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Hp merk SAMSUNG warna ungu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari SENIN tanggal 18 NOVEMBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 20 NOVEMBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NOOR HIKMAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri BIMA SYAHPUTRA MARSANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGANTI

NOOR HIKMAH, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24